



**PRO INVESTASI DALAM MENINGKATKAN INVESTASI DAERAH
DI KABUPATEN BOYOLALI**

**PRO INVESTMENT IN INCREASING REGIONAL INVESTMENT
IN BOYOLALI REGENCY**

Adi Suhendra

Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri
Jl. Kramat Raya No. 132 – Senen, Jakarta
No. Telp./Faks : +62 21 314 0454 HP: +62 822 4446 8840
Email : adisuhendra.pm@gmail.com

Diterima : 5 Juni 2017

Direvisi : 8 Agustus 2017

Disetujui : 4 September 2017

ABSTRAK

Penelitian ini adalah tentang inovasi pelayanan perizinan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya paradigma baru dalam pelayanan perizinan di pemerintah daerah sebagai cara untuk meningkatkan investasi di daerah. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan investasi daerah dengan inovasi kebijakan dan inovasi teknologi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Peneliti observasi terlibat (participant observation), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar untuk menghasilkan bukti atau data yang berbeda. Sedangkan pengolahan data peneliti melakukan reduksi data. Alasan pemilihan metode ini adalah kajian ini merupakan peristiwa/gejala sosial kontemporer. Dengan metode ini, peneliti dapat melakukan pengamatan dan wawancara mendalam dengan subyek teliti. Hasil yang di dapatkan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Boyolali melakukan terobosan dengan menciptakan inovasi kebijakan dan inovasi teknologi. Wujud Inovasi kebijakan meliputi pembuatan regulasi yang memudahkan mengurus perizinan di daerah. Adapun kebijakan Pemerintah daerah Boyolali dalam menarik investor untuk berinvestasi. Kebijakan itu menyediakan kebijakan kompetitif yaitu pengurusan tanpa biaya di 44 perizinan dari 46 perizinan. Selain itu Pemerintah Daerah Boyolali juga menciptakan inovasi teknologi yaitu membuat tujuh aplikasi pelayanan perizinan yaitu (1) Sistem Informasi Perizinan Online (SIPO), (2) Aplikasi SMS gateway, (3) Aplikasi peta potensi di Kabupaten Boyolali, (4) anjungan informasi, (5) E-dokumen, (6) Cek Status Proses (tracking) dan (7) Informasi Rekap Izin Terbut.

Kata Kunci: *Pelayanan Perizinan, Investasi, Inovasi Kebijakan, Inovasi Teknologi, Pemerintahan Daerah.*

ABSTRACT

This research is about licensing service innovation. This research is motivated by the existence of a new paradigm in licensing services in local government as a way to increase investment in the region. The purpose of this research is to increase local investment with policy innovation and technological innovation. This research uses qualitative method. Triangulation of data sources is exploring the truth of certain information through various methods and sources of data acquisition. Participant observation observers, written documents, archives, historical documents, official records, personal notes or drawings and drawings to produce different evidence or data. While data processing researcher do data reduction. The reason for choosing this method is that it is a contemporary social event / phenomenon. With this method, researchers can make observations and in-depth interviews with meticulous subjects. The results

obtained in this study is the Government of Boyolali to make a breakthrough by creating policy innovation and technological innovation. The form of policy innovation involves the making of regulations that facilitate the maintenance of licensing in the regions. The local government policy Boyolali in attracting investors to invest. The policy provides a competitive policy that is free of charge in 44 licenses from 46 licenses. In addition Boyolali Local Government also created technological innovation that is making seven application service permission that is (1) Online Licensing Information System (SIPO), (2) SMS gateway application, (3) Potential map application in Boyolali District, (4) (5) E-documents, (6) Checks the status of the process (tracking) and (7) the License Recap Information.

Keywords: *Licensing Services, Investment, Policy Innovation, Technological Innovation, Local Government.*

PANDAHULUAN

Bank Dunia menaikkan peringkat kemudahan berbisnis atau *Ease of Doing Business* Indonesia dari sebelumnya peringkat 106 kini naik menjadi peringkat 91. Peningkatan tersebut dilakukan kepada 190 negara yang berada di kawasan Asia Pasifik. Data dari World Bank [1] dengan naiknya Indonesia ke peringkat 91 itu, maka kemudahan berbisnis Indonesia telah melewati Filipina yang ada di peringkat 99. Namun, jika dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam dan Brunei Darussalam, kemudahan bisnis di Indonesia masih kalah jauh. Di wilayah ASEAN, Singapura masih menjadi yang teratas dengan menempati peringkat 2, atau naik satu peringkat dari sebelumnya di peringkat 3. Kenaikan juga terjadi pada Brunei Darussalam yang naik peringkat menjadi peringkat 72 dari sebelumnya peringkat 97. Setidaknya laporan tahunan *Global Competitiveness Report World Economic Forum* (WEF) menunjukkan daya saing Indonesia berada di peringkat 44 pada tahun 2011, turun dua poin dari tahun sebelumnya menjadi peringkat 46 pada tahun 2012. Turun kembali sebanyak empat poin, yakni peringkat 50 pada tahun 2013. Lalu di tahun selanjutnya Indonesia naik ke peringkat 38 pada tahun 2014 dan kembali naik pada peringkat 34 pada tahun 2015 dan ditahun 2016 turun kembali menjadi peringkat ke 37 dan 144 negara di dunia[2]. Dengan adanya hasil catatan tersebut, hal ini mengindikasikan selama 5 (lima) tahun terakhir daya saing Indonesia dapat dikatakan stagnan. Padahal dalam rangka

memperkuat daya saing daerah, pemerintah daerah perlu melakukan perubahan tata kelola dalam bidang perizinan.

Dampak dari tekanan tersebut, Indonesia mulai melakukan reformasi pemerintahannya sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Undang-undang tersebut memberi kerangka dasar bagi pemerintah pusat dalam melakukan pengaturan terhadap Pemda di Indonesia. Dengan adanya aturan tersebut, maka penataan organisasi terhadap berbagai elemen yang berkaitan dengan pemerintah daerah sebagai manifestasi dari otonomi daerah menjadi suatu yang tak bisa dihindari untuk merubah paradigma lama yang sentralistik menuju ke arah yang lebih desentralistik.

Apalagi sejak adanya Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, organisasi di daerah diarahkan pada upaya *rightsizing* struktur kelembagaan. Dalam Peraturan ini upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah diarahkan untuk dapat mengembangkan organisasi yang lebih proporsional, datar, hierarki yang pendek, dan kewenangan yang terdesentralisasi. Sehingga tujuan utama dari penataan tersebut adalah untuk memberdayakan Pemda agar mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara ekonomis, efektif, efisien, dan akuntabel. Selaras dengan tujuan diatas, desentralisasi atau otonomi daerah telah memberi peluang bagi pemerintah daerah dengan kewenangan yang

dimilikinya berusaha memperkuat pelayanan publik yang berpihak pada kepentingan umum. Dengan otonomi daerah, pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan berkualitas. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada kemampuan keuangan daerah, sumberdaya manusia yang dimiliki, serta kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang ada. Oleh karena itu, daerah dengan segenap kemampuan yang ada, berusaha sekuat tenaga untuk menggali potensi ekonominya secara maksimal. Salah satu potensi ekonomi yang menjadi prioritas bagi pemasukan daerah adalah berasal dari pelayanan perizinan[3]. Dalam konteks itu, penelitian ini berusaha menggambarkan pelbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mewujudkan inovasi dalam bidang perizinan baik dalam inovasi kebijakan dan inovasi teknologi. selain itu, dalam upaya mewujudkan *good governance*, penelitian ini mengungkap beberapa faktor pendukung dan penghambat terwujudnya pelayanan perizinan efektif, efisien dan akuntabel.

Lokus penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Boyolali, Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali Terpilih sebagai Nominator Innovative Government Award (Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif) 2013 yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri, Penghargaan Investment Award Sebagai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal Terbaik Kabupaten/ Kota Terbaik dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 2014, Penghargaan juga datang dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (BKN) dengan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik TOP 99 besar tingkat Nasional dan 2016 Kabupaten Boyolali kembali menerima Penghargaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal Terbaik Kabupaten dari BPKM. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dan memiliki relevansi yang tepat dengan tugas pokok dan fungsi

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebab, sebagai Kementerian yang membina dan mengawasi pemerintahan di daerah, Kemendagri memiliki kewenangan mensinergikan dan mengoordinasikan program pemerintah pusat yang dikeluarkan Kementerian/Lembaga sektoral agar sukses dalam pelaksanaannya di daerah[4]. Penelitian ini juga dianggap penting bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menjelaskan dalam Pasal 40 bahwa Fasilitas pemanfaatan Teknologi Informasi, termasuk tata kelola Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang aman, beretika, cerdas, kreatif, produktif, dan inovatif. Ketentuan ini termasuk memfasilitasi masyarakat luas, instansi pemerintah, dan pelaku usaha dalam mengembangkan produk dan jasa Teknologi Informasi dan komunikasi.

Berdasarkan kebijakan di atas, pemerintah daerah melakukan berbagai pembenahan dan terobosan inovatif dalam melakukan reformasi pelayanan yang terkait dengan perizinan. Upaya reformasi pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak hanya berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan juga sebagai tanggungjawab untuk melindungi masyarakatnya terhadap eksternalitas negatif dari aktifitas sosial ekonomi. Sebab dengan adanya pelayanan perizinan yang baik, maka akan tercipta lingkungan sosial yang kondusif.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Boyolali dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan Kualitatif adalah sebuah pendekatan yang memberi peluang kepada

peneliti untuk melakukan deskripsi subyek secara tajam, dan mendapatkan kedalaman informasi, serta kekayaan interpretasi[5].

Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber data. Menurut Denzin [6] triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Peneliti observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar untuk menghasilkan bukti atau data yang berbeda.

Proses wawancara dilakukan pada sejumlah informan yang berada di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Komunikasi dan Informatika, maupun pemberitaan dari media cetak dan elektronik. Selain itu dilakukan penggalian arsip, data investasi dan tanya jawab dengan informan. Sedangkan pengolahan data peneliti melakukan reduksi data. seperti yang jelaskan Berg [7] reduksi data ini dimaksudkan untuk mengarahkan perhatian pada fokus kebutuhan penelitian, menyederhanakan, dan mengubah data mentah menjadi bentuk yang lebih mudah dikelola. Reduksi data dilakukan peneliti dari sepanjang proses penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini diuraikan pelbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mewujudkan Inovasi dalam bidang Perizinan. Selain itu, akan diuraikan beberapa hal yang dianggap sebagai faktor pendukung maupun penghambat upaya dalam memberikan pelayanan publik tersebut.

Inovasi Kebijakan Dalam Pelayanan Perizinan

Urusan pemerintahan daerah terkait dengan investasi dan penanaman modal ditangani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP).

DPMPSTP Kabupaten Boyolali mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan, mempunyai peran yang strategis dalam membangun Boyolali. Usaha-usaha yang dilaksanakan oleh masyarakat di Boyolali, secara tidak langsung akan meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat. Kondisi demikian akan berimbas kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Boyolali. Untuk itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPSTP) Kabupaten Boyolali menyelenggarakan layanan perizinan yang baik.

Jika mengacu Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perizinan di kabupaten merupakan perizinan Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Pengertian Perizinan, Menurut Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal, pengertian Pelayanan Perizinan yaitu segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Yang termasuk di dalamnya yaitu: Izin Pendaftaran Penanaman Modal; Izin Prinsip Penanaman Modal; Izin Prinsip Perluasan; Izin Prinsip Perubahan/Izin Usaha; Izin Usaha Perluasan; Izin Usaha Penggabungan/Merger; Izin Usaha Perubahan.

Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian Non Perizinan Penanaman Modal, Menurut Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pengertian pelayanan non perizinan bidang penanaman modal berupa segala bentuk kemudahan pelayanan berupa fasilitas fiskal dan non fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan perizinan, dalam

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah juga membahas mengenai perizinan dan penanaman modal. Jika di petakan klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di kabupaten hanya boleh melakukan dalam lingkup kewenangan daerah.

Kewenangan daerah mengacu pada Urusan pemerintahan konkuren. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Tabel pembagian urusan pemerintahan yang menyangkut perizinan dapat dijelaskan dengan tabel berikut:

Tabel 1. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Daerah	Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
Pelayanan Penanaman Modal	a. Pelayanan penanaman modal yang ruang lingkungannya lintas Daerah provinsi. b. Pelayanan penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi. c. Pelayanan penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala	Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu: a. Penanaman modal yang ruang lingkungannya lintas Daerah kabupaten/kota; b. Penanaman Modal yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan menjadi kewenangan		Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

Sumber: Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2014 [9]

Dalam konteks pelayanan perizinan, sesuai dengan pembagian urusan pada tabel diatas, lingkup kabupaten/kota hanya boleh melakukan urusan pelayanan penanaman modal dengan melakukan Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di

bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Kewenangan daerah dalam UU 23 Tahun 2014 disebutkan urusan konkuren terbagi dalam urusan wajib dan pilihan. Urusan wajib terbagi dalam dua urusan yakni pelayanan dasar dan

non pelayanan dasar. Selaras dengan percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menindaklanjuti instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi dengan meluncurkan kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu. Dalam Peraturan tersebut, dijelaskan mengenai tata cara penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan perizinan terpadu yang merupakan pelayanan publik meliputi semua jenis perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bidang penanaman modal juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, PTSP dimaksudkan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal. Dalam Undang-Undang tersebut, PTSP diartikan sebagai kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian wewenang dari instansi yang memiliki kewenangan yang proses pengelolannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menjelaskan dalam Pasal 40 ayat 1 Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu artinya bahwa Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi, termasuk tata kelola Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang aman, beretika, cerdas, kreatif, produktif, dan inovatif. Ketentuan ini termasuk

memfasilitasi masyarakat luas, instansi pemerintah, dan pelaku usaha dalam mengembangkan produk dan jasa Teknologi Informasi dan komunikasi. Dalam konteks ini ITE digunakan untuk memudahkan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan Informasi dan Teknologi.

Pada tingkatan pemerintahan daerah, Kabupaten Boyolali juga mengeluarkan beberapa regulasi guna mendukung pelayanan perizinan di daerah. beberapa peraturan daerah (Perda) tersebut adalah Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2013 tentang Izin gangguan. Peraturan ini dibuat dalam rangka Penertiban agar setiap masyarakat yang mendirikan usaha yang menimbulkan gangguan wajib melakukan izin gangguan, Peraturan Daerah Boyolali nomor 3 Tahun 2014 tentang Penanaman modal.

Tujuan penerbitan regulasi itu adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah; menciptakan lapangan kerja; meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah; meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah; mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.

Inovasi Teknologi Bidang Pelayanan Perizinan

Pemerintah sebagai perangkat Negara harus mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Pemerintah yang juga akrab disebut birokrasi (termasuk pemerintah daerah) selama ini cenderung mendapatkan penilaian yang negatif dari masyarakat. Masyarakat menilai bahwa pelayanan publik yang diselenggarakan oleh birokrat cenderung lama, berbelit-belit dengan persyaratan yang rumit dan regulasi yang tidak fleksibel.

Kondisi ini jelas tidak menguntungkan masyarakat. Posisi tawar masyarakat cenderung lemah, mereka hanya menerima produk layanan dari Pemerintah tanpa bisa memberikan

kontribusi langsung terhadap produk layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Padahal birokrasi tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi melayani masyarakat serta menciptakan kondisi setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya.

Seno Samodro dilantik menjadi Bupati Boyolali pada tanggal 3 Agustus 2010. Dalam visi-misinya, tertulis pembangunan daerah tahun 2010-2015 berorientasi pada perbaikan daya Saing dan Pro terhadap Investasi. Yang dimaksud konsep Pro Investasi adalah konsep untuk mempermudah segala layanan dan perizinan investasi dalam rangka pengembangan sistem "One Stop Service" dan membuka pusat informasi atau "information centre" serta didukung dengan peningkatan infrastruktur yang memadai.

Diharapkan dengan penerapan konsep pro investasi secara terpadu dapat meningkatkan jumlah realisasi investasi di Kabupaten Boyolali dan meningkatkan penyediaan lapangan kerja seluas luasnya (wawancara dengan informan Kepala DPMPSTSP). Sebagai bentuk pembaharuan, upaya awal untuk mensukseskan Pro Investasi dilakukan dengan upaya penguatan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali dan memberi kewenangan kepada Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menandatangani perizinan sehingga investor hanya datang pada satu lokasi untuk mengajukan permohonan perizinan.

Menghadapi kondisi itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali menyadari bahwa ada hal yang harus dibenahi dalam proses administrasi publik terutama terkait dengan pemberian pelayanan publik guna memenuhi kebutuhan publik secara cepat, efisien dan bisa memenuhi harapan masyarakat.

Kepala Dinas PMPTSP menyebutkan, implementasi konsep Pro Investasi sebenarnya sudah berjalan sejak tahun 2010.

Namun demikian pemanfaat inovasi informasi dan teknologi baru dilakukan pada tahun 2013-2014. Pada tahun 2010-2012 pembenahan dilakukan pada tingkat regulasi. Misalnya penyederhanaan pengurusan perizinan. Selain itu dilakukan pengintegrasian dari masing-masing organisasi perangkat daerah.

Pada tahun 2012, Pemda Boyolali mengeluarkan regulasi tentang pengurusan perizinan. Jenis Perizinan yang dilayani di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali sebanyak 46 perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali, dan digolongkan dalam dua jenis: Perizinan yang tidak dikenakan retribusi daerah dan Perizinan yang dikenakan retribusi daerah. Dari ke 46 jenis perizinan yang dilayani oleh DPMPSTSP, hanya dua izin yang dikenakan retribusi yakni Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan/HO. Sedangkan izin lainnya dilakukan dengan gratis.

Apa yang dilakukan itu merupakan langkah-langkah strategis dalam rangka mendukung kemudahan investasi, mempermudah pengurusan atau perizinan usaha, mengurangi birokrasi dalam pengurusan perizinan usaha bahkan menggratiskan biaya perizinan investasi kecuali Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan (HO). Disamping itu pula, untuk mendukung iklim investasi yang kondusif dilaksanakan pembangunan infrastruktur baik berupa pembangunan jalan, penerangan maupun air bersih.

Disamping pembenahan pada regulasi, Pemda Boyolali juga melakukan terobosan inovasi dalam bidang teknologi. Di tahun 2013-2014 boyolali mengeluarkan sistem perizinan online (SIPO). Untuk pelayanan perizinan kepada masyarakat, pemohon dapat mengunjungi halaman web <http://bpmptsp.boyolalikab.go.id/web>.

Berikut tampilan halaman Pelayanan Perizinan Kabupaten Boyolali.



Gambar 1. Website Resmi DPMPTSP Kabupaten Boyolali

Dalam website tersebut setidaknya memuat tujuh aplikasi yang dibenamkan guna mempermudah pelayanan perizinan. Informan Kepala DPMPTSP Kabupaten Boyolali menjelaskan tujuh aplikasi tersebut adalah (1) Sistem Informasi Perizinan Online (SIPO), (2) Aplikasi SMS gateway, (3) Aplikasi peta potensi di Kabupaten Boyolali, (4) anjungan informasi, (5) E-dokumen, (6) Cek Status Proses (tracking) dan (7) Informasi Rekap Izin Tersebut. Inovasi teknologi itu bertujuan untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan, memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan perizinan dan non perizinan dan meningkatkan kepastian pelayanan perizinan dan non perizinan. Adapun penjelasan masing-masing aplikasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Sistem Informasi Perizinan Online (SIPO)
Pemohon melakukan upload (unggah) berkas yang diminta oleh sistem. Kemudian, petugas akan melakukan verifikasi berkas permohonan yang di unggah (upload) oleh pemohon tersebut untuk dapat dilanjutkan

atau ditolak. Setelah melakukan verifikasi, kepala DPMPTSP melakukan pendatangan pada dokumen SK atau surat penolakan. Selanjutnya pemohon dapat menerima file berupa PDF izin yang telah disetujui atau datang langsung di Dinas perizinan DPMPTSP Kabupaten Boyolali.

- (2) Aplikasi SMS gateway

SMS gateway di DPMPTSP Kabupaten Boyolali merupakan sebuah sistem aplikasi yang digunakan untuk mengirim dan atau menerima SMS. Pemohon izin menerima SMS jika pengurusan izinya sudah dikeluarkan/ selesai. Aplikasi SMS Gateway ini menggunakan Gammu Dan MySQL. SMS Gateway ini menghubungkan antara komputer dengan client melalui SMS. Secara garis besar, SMS Gateway menghubungkan *Client* secara tidak langsung berinteraksi dengan aplikasi / sistem melalui SMS Gateway.

- (3) Aplikasi peta potensi di Kabupaten Boyolali, Aplikasi Peta Terpadu Potensi Investasi menampilkan informasi bagi investor. Di dalam aplikasi ini terdiri dari sub menu yaitu dari Sejarah, Luas Wilayah, Perbatasan, Demografi dan Promosi. Sub menu tersebut memuat informasi yang nantinya akan memudahkan investor untuk mendownloadnya. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang berbasis webgis yang dibangun dengan menggunakan script php (open source). Setelah beberapa aplikasi Gis yang dibangun dengan berbasis desktop dengan menggunakan Vb.Net, nah akhirnya rampung juga satu aplikasi Gis yang berbasis web. Beberapa fitur standar yang biasa kita lihat pada beberapa software pengolahan peta dapat juga kita gunakan di aplikasi webGis ini, seperti zoom in-out, pan, drag, identify, dan measure.aplikasi ini ditujukan untuk memudahkan analisis pasar dari investor sebelum menanamkan modal usahanya.

(4) Anjungan informasi

Anjungan informasi di Dinas DPMPTSP merupakan sebuah media informasi yang mempunyai fungsi untuk menampilkan berbagai macam informasi dari mulai teks, gambar, video, animasi secara interaktif yang ditampilkan pada layar sentuh. Dimana didalam nya terdapat hardware komputer yang bisa menjalankan operating system baik itu Window yang menyajikan informasi seputar tata cara pengajuan, informasi mekanisme, syarat, jenis dan berapa lama waktu pengurusan perizinan.

(5) Aplikasi E-dokumen

E-Document (Electronic Document) adalah suatu konten elektronik yang berupa program atau file komputer yang membutuhkan media elektronik atau teknologi elektronik display untuk bisa menggunakan, membaca atau melihatnya.

(6) Cek Status Proses (tracking)

Cek status proses merupakan aplikasi yang disediakan DPMPTSP untuk memudahkan pemohon dalam melacak sampai sejauh


mana proses penerbitan izinya. Pemohon dapat memasukan nomor pendaftaran izin. Dengan aplikasi ini pemohon tidak lagi menunggu izin dengan ketidakpastian. Bahkan pemohon dapat mengetahui

(7) Informasi Rekap

Informasi rekap merupakan sistem informasi yang digunakan DPMPTSP untuk memudahkan masyarakat untuk mengetahui seberapa banyak izin yang diterbitkan. Selain itu, informasi ini juga berguna bagi pihak internal DPMPTSP dalam membuat rekapian seluruh izin yang diterbitkan dalam kurun waktu 1 tahun. Dengan aplikasi ini DPMPTSP dapat memantau sekaligus mengevaluasi proses pengajuan perizinan.

Jika dicermati jumlah investasi tiap tahun di Kabupaten Boyolali terus mengalami peningkatan. Ditahun 2010 mencapai 1.856 investor, 2011 berjumlah 2.715 investor, 2012 sebanyak 3.771 investor, 2013 sebanyak 4.709 investor, dan 2014 mencapai 5.513 investor.

Grafik 1. Jumlah Investasi Masuk



Di tahun 2010 investasi masuk hanya mencapai 153.452.340.100. adapun tahun 2011 nilai investasi masuk pertahunnya yaitu sebesar 250.265.940.608 dan di tahun 2012 nilai

investasi masuk pertahunnya mencapai 273.254.000.000. Di tahun 2013 nilai investasi masuk pertahunnya mengalami peningkatan cukup tinggi. Nilai investasi masuk pertahun

mencapai 1.121.680.000.000. sedangkan di tahun 2014 nilai investasi masuk pertahunnya sebesar 1.170.934.000.000. jika di

persentasekan peningkatan dari tahun 2012 ke 2013 mencapai 377 persen. Penjelasan selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. Perkembangan Jumlah Investor dan Nilai Investasi PMDN di Kab. Boyolali

Tahun	Investor Per Tahun	Jumlah Investor	Penggunaan IT	Investasi Masuk Pertahun	Jumlah Investasi
2010	767	1.856	Sebelum	153.452.340.100	839.475.864.750
2011	859	2.715	Penggunaan	250.265.940.608	1.089.741.805.358
2012	1.056	3.771	IT	273.254.000.000	1.362.995.805.358
2013	938	4.709	Setelah	1.121.680.000.000	2.484.675.805.358
2014	804	5.513	penggunaan IT	1.170.934.000.000	3.655.069.805.358

Sumber: DPMPTSP Kab. Boyolali

Hasilnya, wujud yang nyata pelayanan dan inovasi kemudahan yang diberikan oleh DPMPTSP juga memberikan dampak Investasi meningkat di Kabupaten Boyolali. Dari Tahun 2010 sampai dengan awal Tahun 2014 nilai investasi untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) telah mencapai Rp. 2,969,586,280,708 (Dua Triliun sembilan ratus enam puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ratus delapan rupiah) sedangkan untuk Penanaman Modal Asing (PMA) nilai investasi mencapai US\$ 55.275.500 dan Rp.696.784.387.600[10].

Melihat capaian hasil diatas, setidaknya ada dua inovasi yang dilakukan. Pertama adalah pada tingkatan regulasi. Strategi berupa terobosan regulasi dalam pelayanan perijinan yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Boyolali yaitu memberikan pelayanan perizinan sebanyak 46 jenis perizinan dan hanya 2 (dua) perizinan yang dikenakan retribusi yaitu Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Gangguan (HO) sedangkan yang lainnya diberikan secara gratis. Hasilnya, dengan inovasi strategi regulasi tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi penanam modal untuk melakukan investasi di Kabupaten Boyolali baik Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Tidak kalah pentingnya lagi, inovasi kedua adalah inovasi teknologi. Seperti apa yang

diutarakan oleh kepala DPMPTSP, Kab Boyolali juga melakukan pembenahan pada sistem informasi dan teknologinya. Sistem Informasi Perizinan Online (SIPO), Aplikasi SMS gateway, Aplikasi peta potensi di Kabupaten Boyolali, anjungan informasi, E-dokumen, Cek Status Proses (tracking) dan Informasi Rekap Izin Tersebut membantu masyarakat dalam memiliki informasi seputar permohonan izin yang dilakukan.

Dari temuan diatas, Inovasi dalam beberapa hal dapat dipicu sebagai respons terhadap tuntutan atau lebih sering disebut market pull atau demand pull. Hal ini juga dijelaskan dalam kajian yang dilakukan oleh Jaya [8] bahwa sebuah organisasi dapat dikatakan berhasil jika memiliki produktivitas yang tinggi karena tingginya permintaan di pasar. Agar sukses, organisasi harus terlebih dahulu memiliki pemahaman tentang persepsi pelanggan tentang kualitas dan cara-cara kualitas layanan. Dalam mengelola kualitas, organisasi harus sesuai dengan persepsi dan harapan pelanggan sehingga kepuasan pelanggan tercapai. Upaya manajemen mutu harus dikaitkan dengan tujuan organisasi.

Faktor Penghambat Pro Investasi

Disamping diuntungkan oleh adanya faktor pendukung yakni inovasi kebijakan dan teknologi, pemerintah daerah Kabupaten

Boyolali senyatanya juga menghadapi pelbagai tantangan yang batas tertentu dapat dikatakan sebagai faktor penghambat dalam Pro-Invetasi.

Pertama, Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pelaksana PTSP khususnya dalam rangka percepatan dan pelayanan perizinan online. Analisa ini mengacu pada beban kerja pegawai. Analisa beban kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu, atau dengan kata lain analisis beban kerja bertujuan untuk menentukan berapa jumlah personalia dan berapa jumlah tanggung jawab atau beban kerja yang tepat dilimpahkan kepada seorang petugas.

Tabel 3. Jumlah Pegawai DPMPTSP Kabupaten Boyolali

Jabatan	Eselon	Jumlah
Kepala	II	1 Orang
Sekretaris	III/a	1 Orang
Kepala Bidang	III/b	3 Orang
Kepala Sub Bagian	IV/a	3 Orang
Kepala Sib Bidang	IV/a	2 Orang
Staf		24 Orang

Sumber: DPMPTSP Kab. Boyolali

Tabel 3 diatas merupakan jumlah pegawai DPMPTSP Kabupaten Boyolali hanya berjumlah 34 orang. Padahal selama satu tahun ada seribu pemohon untuk mengajukan proses perizinan dengan total nilai investasi lebih dari 1 triliyun. Mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari DPMPTSP yakni melakukan pelayanan dalam bidang perizinan. Dilain hal, pegawai juga harus mengecek kelengkapan terkait verifikasi faktual dalam proses pengajuan perizinan oleh masyarakat.

Kedua, belum lancarnya koordinasi antara satuan kerja perangkat daerah maupun instansi vertical. Hal ini tentu berdampak pada khususnya pemberian rekomendasi perizinan sehingga mempengaruhi dalam kecepatan

penyelesaian perizinan[11]. Ketiga, Regulasi pengaturan tata ruang yang tidak sebanding kecepataannya dengan perkembangan penggunaan lahan untuk investasi. Dalam wawancara dengan informan, Kepala DPMPTSP memberikan contoh misalkan ada pengusaha yang membutuhkan tanah seribu meter. Namun dalam kasus tertentu, ada pengusaha yang tidak boleh membeli itu, akhirnya pengusaha menyewa yang terkadang merupakan tanah kas desa. Prinsipnya dalam penggunaan lahan tersebut adalah bangun, guna, serah yang menguntungkan pemerintah desa. Yang menjadi polemik adalah ada ketidaksesuaian jika ada pengusaha yang akan melakukan investasi namun yang digunakan adalah tanah kas desa. Beberapa kejadian IMB atas diatas Kas tanah desa dianggunkan oleh penyewa.

Keempat, Persetujuan warga atau lingkungan sebagai syarat untuk pemberian HO/perpanjangan HO menjadi sesuatu yang sangat "mahal" harganya sehigga menghambat proses perizinan dan kepastian hukum berinvestasi di Boyolali. Misalkana dalam perpanjangan kedua, pengurusan HO menjadi berbiaya dua kali lipat. Kelima, Beberapa jenis perizinan yang diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu di Kabupaten Boyolali sebagian merupakan jenis perizinan "tidur" dan sudah tidak efektif diberlakukan sehingga perlu ada review dan regulasi kembali.

Namun demikian, untuk menanggulangi hambatan tersebut beberapa langkah telah dilakukan DPMPTSP Kabupaten Boyolali. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan diantaranya adalah pertama, untuk mengimbangi keterbatasan jumlah pegawai dengan beban kerja yang banyak, DPMPTSP mengupayakan diterapkan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Perizinan untuk memproses perizinan mulai dari pendaftaran sampai dengan pengambilan izin yang sudah jadi. Hal ini dimaksudkan untuk menghemat waktu pengerjaan.

Kedua, telah dilaksanakan proses perizinan paralel, yaitu pengurusan beberapa jenis izin yang mana untuk persyaratan tertentu, satu macam syarat dapat digunakan untuk beberapa perizinan. Hal ini dimaksudkan untuk memperpendek rentang proses perizinan. Ketiga Mengadakan sosialisasi pelayanan perizinan kepada masyarakat melalui berbagai cara, yaitu sosialisasi ke kecamatan-kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun, sosialisasi melalui media radio yaitu: Merapi FM, Karysma FM dan CJDW FM dan melalui website resmi DPMPTSP.

Keempat, dalam rangka mendekatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat, akan dilaksanakan pelayanan berupa pendaftaran perizinan menggunakan Mobil Unit Pelayanan Keliling ke kecamatan-kecamatan bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Klaten. Dan kelima, akan diterapkan Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) untuk beberapa jenis perizinan tertentu yang terhubung sampai ke tingkat kecamatan, sehingga pemohon tidak perlu ke DPMPTSP untuk mengurus perizinannya, tetapi cukup sampai ke tingkat kecamatan.

Difusi Inovasi

Senafas dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Boyolali 2010-2015, target kenaikan investasi hanya 10% setiap tahunnya, tetapi setelah ada inovasi berupa kebijakan "Pro Investasi" dengan berbagai langkah strategis dan inovasi yang dilakukan diantaranya melalui perombakan regulasi di daerah, secara riil berupa penggratisan seluruh jenis perizinan, kecuali Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Gangguan (HO), nilai investasi mengalami kenaikan sebesar 280% (dua ratus delapan puluh persen) dari akumulasi investasi Tahun 2010.

Jika melihat kondisi itu, tentu inovasi pemerintah daerah menjadi kunci perubahan. Inovasi adalah sebuah ide, praktek atau objek yang dianggap baru oleh individu. Inovasi dapat berupa produk atau jasa baru, teknologi proses

produksi yang baru, sistem struktur dan administrasi baru atau rencana baru bagi anggota organisasi.

Inovasi di sektor publik adalah salah satu jalan atau bahkan *breakthrough* untuk mengatasi kemacetan dan kebuntuan organisasi di sektor publik. Karakteristik dari sistem di sektor publik yang rigid, kaku dan cenderung status quo harus bisa dicairkan melalui penularan budaya inovasi. Inovasi yang biasanya hanya akrab di lingkungan dinamis seperti di sektor bisnis, perlahan mulai disuntikkan ke lingkungan sektor publik, dan inovasi mulai mendapatkan tempat di sektor publik.

Hal ini tidak terlepas dari dinamika eksternal dan tuntutan perubahan yang sedemikian cepat yang terjadi di luar organisasi, di samping perubahan di masyarakat dengan tingkat literasi yang lebih baik, mempunyai kesadaran (*awareness*) yang lebih baik akan haknya. Dengan demikian maka sektor publik dapat menjadi sektor yang dapat mengakomodasi dan merespons secara cepat setiap perubahan yang terjadi. Kebijakan mengeluarkan inovasi daerah sebenarnya memang banyak dikaji di dunia barat. Lihat Oghburn dan Nimkoff (dalam Useem, 1956)[12] yang membahas social invention, penelitian dari Teofilovic [13] yang membahas mengenai relaitas inovasi di pemerintahan, dan kajian dari De Vries et al [14] yang mengkaji inovasi di sektor publik.

Namun dari sekian banyak pembahasan, setidaknya Rogers [15] menggambarkan fenomena di Kabupaten Boyolali sebagai Difusi Inovasi. Difusi Inovasi pada dasarnya menjelaskan proses bagaimana suatu inovasi disampaikan (dikomunikasikan) melalui saluran-saluran tertentu sepanjang waktu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Lebih jauh Rogers menjelaskan bahwa difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus berkaitan dengan penyebaran pesan-pesan yang berupa gagasan baru.

Sesuai dengan fenomena di Kabupaten Boyolali, ada empat elemen pokok yang

menjadikan kabupaten boyolali dapat membuat reformasi birokrasi. Pertama, Inovasi perizinan di Kabupaten Boyolali dapat dianggap sebagai gagasan, tindakan, atau barang yang dianggap baru oleh masyarakat. Dalam hal ini, kebaruan inovasi diukur secara subjektif menurut pandangan individu yang menerimanya. Jika suatu ide dianggap baru oleh seseorang maka ia adalah inovasi untuk orang itu. Konsep 'baru' dalam ide yang inovatif tidak harus baru sama sekali.

SIMPULAN

Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya didapatkan benang merah dalam kajian ini adalah Kebijakan pro investasi yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Boyolali dan diimplementasikan oleh DPMP2T dari tahun 2010 sampai 2014 telah berjalan efektif. Hal ini terbukti dengan tercapainya target kenaikan investasi setiap tahunnya, kecuali tahun 2011 karena memang masih dalam tahap adaptasi. Hal yang menarik dalam ulasan sebelumnya adalah adanya penggunaan paradigma baru dari seorang kepala daerah tentang kebijakan pro investasi. Kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten boyolali telah memberikan kemudahan dalam investasi.

Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai hambatan, namun tidak begitu mempengaruhi efektivitas dari kebijakan pro investasi tersebut karena baik dari pihak DPMP2T, investor maupun masyarakat dapat mengatasi hambatan-hambatan yang ada antara lain proses perizinan paralel, yaitu pengurusan beberapa jenis izin yang mana untuk persyaratan tertentu, satu macam syarat dapat digunakan untuk beberapa perizinan, sosialisasi dan pengurusan izin dengan mendirikan pelayanan administrasi terpadu di tingkat Kecamatan. Selain itu terobosan-terobosan lainnya adalah dengan membuat inovasi seperti penggunaan sarana teknologi dalam

mengimbangi keterbatasan sumber daya manusia.

Himbauan yang diberikan dalam kajian ini adalah agar Pemerintah Pusat dan Daerah dapat menyelaraskan organisasi perangkat daerah maupun instansi vertikal. Hal ini tentu berdampak pada khususnya pemberian rekomendasi perizinan sehingga tidak lagi menjadi kendala penyelesaian perizinan.

Daftar Pustaka

- [1] Berg, B. L. (2001). *Qualitative Research Methods For The Social Sciences*. (Sarah L. Kelbaugh, Ed.) (4th ed.). United State of Amerika: California State University.
- [2] Boyolali, P. K. Peraturan Bupati Boyolali Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 (2016).
- [3] De Vries, H., Bekkers, V., Tummers, L., Vries, H. De, Bekkers, V., & Tummers, L. (2015). *Innovation in the public sector: A systematic review and future research agenda*. *Public Administration* (Vol. 94). <http://doi.org/10.1111/padm.12209>
- [4] Denzin, N. K. (2012). *Triangulation 2.0*. *Journal of Mixed Methods Research*, 6(2011), 80–88. Sutabri, Tata. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Andi. 2005.
- [5] Hamudy, M. I. A. (2015). *Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak di Surakarta dan Makassar*. *Jurnal Bina Praja*, 7(2), 149–160.
- [6] Jaya, N. N. (2016). *Manajemen Mutu dan Produktivitas Organisasi*. *Ganeswara Jurnal*, 10(1), 64–68.
- [7] Klaus Schwab, W. E. F. (2016). *The Global Competitiveness Report 2016–2017*. *World Economic Forum Reports 2016*. Geneva. <http://doi.org/92-95044-35-5>.
- [8] Muallidin, I. (2011). *Kebijakan Reorganisasi Perizinan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kota Yogyakarta*. *Jurnal Studi*

- Pemerintahan, 2(2), 371-394.
- [9] Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- [10] Pintu, D. P. M. P. T. S. (2015). Buku "Boyolali Pro Investasi (Laporan Perkembangan Investasi di Kabupaten Boyolali Tahun 2010-2014).
- [11] Rogers, E. M. (1995). Diffusion of Innovations. Elements of Diffusion. <http://doi.org/citeulike-article-id:126680>.
- [12] Somantri, G. R. (2005). Memahami metode kualitatif. Makara, Sosial Humaniora, 9(2), 57-65. Retrieved from <http://journal.ui.ac.id/index.php/humanities/article/view/122/118>.
- [13] Teofilovic, N. (2002). The Reality Of Innovation In Government. Innovation Journal, 7(3), 1-30.
- [14] Useem, J. (1956). Technology and the Changing Family. W. F. Ogburn , M. F. Nimkoff. American Journal of Sociology, 62(1), 131-132. <http://doi.org/10.1086/221948>
- [15] World Bank. (2017). Doing Business 2017: Equal Opportunity for All. Washington. Washington: World Bank. <http://doi.org/10.1596/978-1-4648-0948-4>.